



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI JEMBRANA
NOMOR : 050 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian

Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Wakil Kepala Bidang Humas Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana sebagai berikut :
- a. Front Office PTSP sebagai PPID Urusan Tata Usaha;
 - b. Wakil Kepala Bidang Kurikulum sebagai PPID Bidang Kurikulum;
 - c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sebagai PPID Bidang Kesiswaan;
 - d. Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana sebagai PPID Bidang Sarana Prasarana;
 - e. Kepala Perpustakaan sebagai PPID Urusan Perpustakaan;
 - f. Kepala Unit Laboratorium sebagai PPID Urusan Laboratorium;
 - g. Kepala Unit TIK sebagai PPID Bidang TIK;
 - h. Kepala Unit Keagamaan sebagai PPID Urusan Keagamaan.
- KETIGA : Menetapkan atasan PPID dan PPID Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Kepala Madrasah sebagai Atasan PPID Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana, Atasan PPID pada Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, Perpustakaan, Laboratorium, TIK dan Keagamaan;
 - b. Kepala Tata Usaha sebagai Atasan PPID Urusan Tata Usaha.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, PPID dan PPID Unit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jemberana
Pada tanggal 20 Juni 2025



KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEMBERANA

SARAS MAWANTYO



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA
NOMOR : 051 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
JEMBRANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana tentang Penetapan Tim Pengelola Website Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran
keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website Madrasah Aliyah
Negeri 1 Jembrana Tahun 2025
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website adalah :
- a. Merancang pembuatan mengembangkan website
MAN 1 JEMBRANA dan melengkapi fitur- fitur yang
dibutuhkan untuk peningkatan layanan publik;
 - b. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa
data dan informasi dari stakeholder madrasah
untuk bahan update data dan informasi pada
website madrasah;
 - c. Melakukan pengentrian data, memuat/mengupload
berita dan update informasi pada websitemadrasah;
 - d. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan
pemberitaan publikasi serta mengelola website
madrasah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA senantiasa
berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan bertanggung jawab
kepada Kepala Madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal 20 Juni 2025

KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEMBRANA



SARAS MAWANTYO

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana

Nomor : 051 Tahun 2025

Tanggal : 20 Juni 2025

Tentang : Penetapan Tim Pengelola website Madrasah Aliyah Negei 1 Jembrana

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
JEMBRANA TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1	Drs. Saras Mawantyo, M.Pd	IV/a	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
	NIP. 196710101994031005			
2	Ari Bahtiar, S. Pd	IV/b	Waka Humas	Pimpinan Umum
	NIP. 197306042003121002			
3	Diah Rifatul Husna, S.S	IX	Guru Mapel Bahasa Arab	Pimpinan redaksi
	NIP. 19870627 202321 2 048			
4	Dian Fajriya, S.Pd	III/d	Guru Mapel Bahasa Indonesia	Editor
	NIP. 19840320 200901 2 010			
5	Titan Ratih Bestari, M.Pd	III/b	Guru Mapel Bahasa Indonesia	Editor
	NIP. 20010620 202505 1 005			
6	Ike Prasetyaningrum, S.Pd	IX	Guru Mapel Bahasa Inggris	Editor
	NIP. 19870627 202321 2 048			
7	Vena Nur Amelia Iskandar, S.Pd	III/a	Guru Mapel Bahasa Indonesia	Jurnalis
	NIP. 20010620 202505 1 005			
8	Mirasantika Insyafilillah, S.Hum	III/a	Guru Mapel Bahasa Inggris	Jurnalis
	NIP. 20010620 202505 1 005			
9	Roihan Sabila Rozaq, S.Pd	III/a	Guru Mapel Bahasa Arab	Jurnalis
	NIP. 20010620 202505 1 005			
10	Yanuar Awwaliyah, S.Pd	IX	Guru Mapel Bahasa Inggris	Kontributor
	NIP. 19850104 202321 2 026			
11	Zikriyah Nailupar Fadilah, S.Hum	III/b	Guru Mapel Bahasa Arab	Kontributor
	NIP. 20010620 202505 1 005			
12	Yuyun Maria Ulfah, S.Pd	IX	Guru Mapel Bahasa Indonesia	Kontributor
	NIP. 19820627 202321 2 020			
13	Tri Budi Handoko, S.Pd.I	IX	Guru Mapel Bahasa Arab	Fotografer dan Multimedia
	NIP. 19860317 20232 1 1017			
14	Afif Rahman, S.Kom	IX	Tenaga Tata Usaha	Fotografer dan Multimedia
	NIP. 198702052025211015			
15	Wildan Akhirin	V	Tenaga Tata Usaha	Fotografer dan Multimedia
	NIP. 19870222 202521 1 009			

16	Aswan, S.Pd	III/a	Guru Mapel Matematika	Produksi dan Website
	NIP. 200308232025051001			
17	Baiti Kholidah, S.Kom	IX	Tenaga Tata Usaha	Produksi dan Website
	NIP. 19880704 202521 2 017			
18	Indra Arrazy, S.Pd	IX	Guru Mapel Matematika	Produksi dan Website
	NIP. 1991104 202521 1 002			



KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEMBRANA

SARAS MAWANTYO

LAMPIRAN

DESKRIPSI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

NO	NAMA	JABATAN PANITIA	TUGAS & TANGGUNG JAWAB KUNCI
1	Drs. Saras Mawantyo, M.Pd	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan arahan strategis dan tema besar penerbitan. 2. Menyetujui anggaran dan timeline utama. 3. Mengesahkan final naskah siap terbit. 4. Mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil publikasi.
2	Ari Bahtiar, S. Pd	Pimpinan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi rapat dan komunikasi seluruh divisi. 2. Menyusun dan memonitor timeline kerja terperinci. 3. Mengalokasikan sumber daya dan dana operasional. 4. Melaporkan perkembangan dan hambatan kepada Penanggung Jawab.
3	Diah Rifatul Husna, S. S	Pimpinan Redaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang tema, rubrikasi, dan peta konten. 2. Membagikan tugas liputan dan penulisan. 3. Menyortir dan menyeleksi naskah yang masuk. 4. Mengevaluasi kesesuaian isi naskah dengan tema dan kebijakan redaksional.
4	Dian Fajriya, S.Pd Titan Ratih Bestari, M.Pd Ike Prasetyaningrum, S.Pd	Editor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyunting naskah dari aspek kebahasaan (EYD, diksi). 2. Memverifikasi keakuratan data, nama, dan fakta. 3. Menyelaraskan gaya penulisan seluruh naskah. 4. Mengonsultasikan revisi substantif kepada penulis atau Pimpinan Redaksi.

5	Vena Nur Amelia Iskandar, S.Pd Mirasantika Insyafilillah, S.Hum Roihan Sabila Rozaq, S.Pd	Jurnalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meliput kegiatan atau event yang ditugaskan. 2. Mewawancarai narasumber yang relevan. 3. Menuliskan hasil liputan dalam format berita atau feature. 4. Mengumpulkan naskah ke redaksi sesuai deadline yang ditetapkan.
6	Yanuar Awwaliyah, S.Pd Zikriyah Nailupar Fadilah, S.Hum Yuyun Maria Ulfah, S.Pd	Kontributor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ide tulisan berdasarkan tema atau keahlian. 2. Menuliskan artikel non-berita 3. Menjamin orisinalitas dan kedalaman analisis tulisan.
7	Tri Budi Handoko, S.Pd.I Afif Rahman, S.Kom Wildan Akhirin	Fotografer dan Multimedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabadikan momen kegiatan dalam format foto/video berkualitas. 2. Mengedit foto dan video. 3. Mengarsipkan dan menyerahkan file mentah maupun edit ke Divisi Produksi.
8	Aswan, S.Pd Indra Arrazy, S.Pda Baiti Kholidah, S.Kom	Produksi dan Website	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain layout halaman untuk cetak/digital. 2. Menyusun naskah dan gambar ke dalam layout. 3. Mempublikasikan konten final ke website/media sosial madrasah. 4. Mengoordinir proses pra-cetak (jika untuk media cetak).